



PUTUSAN
Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2020

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

1. **TETCA SUYANCE**, bertempat tinggal di Kav. Cipayung Blok M1 Nomor 11-12, Rt. 02 Rw. 08, Kecamatan Cipayung, Kelurahan Cipayung Kota Jakarta Timur;
2. **ABDUL LATIF**, bertempat tinggal di Kam Pluis Rt. 004 Rw. 005, Kelurahan Grogol Utara, Kecamatan Kebayoran Lama, Jakarta Selatan;

Dalam hal ini memberi kuasa kepada Dr. Darwati, S.H., M.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Law Firm Darwati & Partner's, berkantor di Taman Harapan Baru Blok E5/6, Pejuang, Bekasi Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019;
Para Pemohon Kasasi;

L a w a n

PT. FARRASINDO PERKASA, diwakili oleh Direktur, Encep Suherman, berkedudukan di Jalan Raya Srengseng Nomor 41 A-B, Jakarta Barat, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ridwan Bakar, Advokat pada Bakar & Co Advocates & Counsellor At Law, berkantor di Perkantoran Farrasindo Group lantai IV Jl. Raya Srengseng Nomor 41 A-B Kembangan Jakarta Barat, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 5 September 2019;

Termohon Kasasi;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini ;

Halaman 1 dari 8 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan memohon kepada Pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi :

1. Mengabulkan Provisi Penggugat secara keseluruhan;
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat sejak April s/d Agustus 2019 dan THR 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- Tetca Suyance, SE.

Upah April s/d Agustus 2019 (5xRp6.839.775,00) =Rp34.198.875,00

THR 2019 =Rp6.839.775,00+

Total Upah dan THR 2019 Rp41. 038. 650,00

(empat puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- Abdul Latif

Upah Aprils/d Agustus 2019 (5xRp5.829.254,00) = Rp 29.146.270,00

THR 2019 = Rp 5.829.254,00 +

Total Upah dan THR 2019 = Rp 34.975.524,00

(tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

Dalam Pokok Perkara

1. Mengabulkan gugatan Penggugat secara keseluruhan.
2. Memerintahkan kepada Tergugat untuk mempekerjakan kembali Penggugat pada posisi semula dan memberlakukan seluruh peraturan Ketenagakerjaan.
3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan upah Penggugat sejak April s/d Agustus 2019 dan THR 2019 dengan rincian sebagai berikut:

- Tetca Suyance, SE

Upah April s/d Agustus 2019 (5xRp6.839.775,) =Rp34.198.875,00

THR 2019 =Rp6.839.775,00+

Halaman 2 dari 8 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Total Upah dan THR 2019 Rp41.038.650,00
(empat puluh satu juta tiga puluh delapan ribu enam ratus lima puluh rupiah).

- Abdul Latif

Upah April s/d Agustus 2019 (5xRp5.829.254,) =Rp29.146.270,00

THR 2019 =Rp 5.829.254,00+

Total Upah dan THR 2019 = Rp34.975.524,00

(tiga puluh empat juta sembilan ratus tujuh puluh lima ribu lima ratus dua puluh empat rupiah).

3. Memerintahkan kepada Tergugat untuk membayarkan upah dan THR 2019 Penggugat sejak April 2019 sampai ada keputusan tetap.

Atau

Bilamana Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya (*et aequo et bono*).

Bahwa, terhadap gugatan tersebut, Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

- Gugatan yang diajukan oleh Penggugat kabur (*obscuur libel*) karena Penggugat tidak memenuhi persyaratan formil dalam mengajukan gugatan;

Bahwa, terhadap gugatan tersebut ditolak gugatan primair dan dikabulkan gugatan subsidair oleh Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dengan memberikan putusan Nomor 256/Pdt.Sus-PHI/2019/PN Jkt.Pst. tanggal 18 November 2019, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

- Menolak Eksepsi Tergugat.

Dalam Provisi

- Menolak tuntutan Provisi Para Penggugat;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat pada bagian Primer untuk seluruhnya;
2. Mengabulkan gugatan Para Penggugat pada bagian Subsidair;

Halaman 3 dari 8 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus sejak 26 Maret 2019;
4. Menghukum Tergugat untuk membayar uang pesangon dan uang penggantian hak kepada Penggugat I sebesar Rp6.612.500 (enam juta enam ratus dua belas ribu lima ratus rupiah) dan kepada Penggugat II sebesar Rp6.578.000,00 (enam juta lima ratus tujuh puluh delapan ribu rupiah);
5. Membebaskan biaya perkara kepada Negara yang seluruhnya sebesar Rp456.000,00 (empat ratus lima puluh enam ribu rupiah);

Menimbang, bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Penggugat dan dihadiri oleh Kuasa Tergugat pada tanggal 18 November 2019, kemudian terhadapnya oleh Para Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 10 Juli 2019, diajukan permohonan kasasi pada tanggal 28 November 2019, sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 224/Srt.KAS/PHI/2019/PN.Jkt.Pst. *juncto* Nomor 256/Pdt.Sus-PHI/2019/PN.Jkt.Pst. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat pada tanggal 9 Desember 2019;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, sehingga permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 9 Desember 2019 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Provisi

1. Mengabulkan Provisi Pemohon Kasasi/Penggugat secara keseluruhan;

Halaman 4 dari 8 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayarkan upah Pemohon Kasasi/Penggugat sejak April s/d Desember 2019 dan THR 2019 dengan rincian sbb :

Abdul Latif:

Jumlah

Upah April s/d Desember 2019 (9 x Rp 5.829.254,00) = Rp 52.463.286,00

THR 2019 = Rp 5.829.254,00 +
Rp 58.292.540,00

(lima puluh delapan Juta dua ratus sembilan puluh dua Ribu lima Ratus empat Puluh rupiah).

Tetca Suyance, SE :

Upah April s/d Desember 2019 (9x Rp 6.839.775 ,00) = Rp 61.557.975,00

THR 2019 = Rp 6.839.775,00 +

Jumlah = Rp68.397.750,00

(enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon Kasasi/Penggugat secara keseluruhan.
2. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk mempekerjakan kembali Pemohon Kasasi/Penggugat pada posisi semula.
3. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayarkan upah Pemohon Kasasi/Penggugat dan THR 2019 dengan rincian:

Abdul Latif:

Upah Aprils/d Desember 2019 (9 x Rp 5.829.254,00) = Rp 52.463.286,00

THR 2019 = Rp 5.829.254,00 +

Jumlah =Rp 58.292.540,00

(lima puluh delapan juta dua ratus sembilan puluh dua ribu lima ratus empat puluh rupiah);

Tetca Suyance, SE:

Upah April s/d Desember 2019 (9x Rp 6.839.775 ,00) = Rp 61.557.975,00

Halaman 5 dari 8 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

THR 2019

= Rp 6.839.775.- +

Jumlah

=Rp 68.397.750,00

(enam puluh delapan juta tiga ratus sembilan puluh tujuh ribu tujuh ratus lima puluh rupiah).

4. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayarkan iuran BPJS Pemohon Kasasi/Penggugat sejak Februari 2019.
5. Memerintahkan kepada Termohon Kasasi/Tergugat untuk membayarkan upah dan THR Penggugat sejak Januari 2020 sampai ada keputusan tetap.

Bilamana Bapak Ketua Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa terhadap memori kasasi, Termohon Kasasi tidak mengajukan kontra memori kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara seksama memori kasasi tanggal 9 Desember 2019 dihubungkan dengan pertimbangan *judex facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pemutusan hubungan kerja (PHK) terhadap Para Penggugat/ Para Pemohon Kasasi dengan alasan karena Para Penggugat terbukti telah melakukan pelanggaran terhadap peraturan tata tertib dan disiplin kerja yaitu tidak melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya dengan baik dan benar serta tidak *full* memantau cabang yang menjadi tanggungjawabnya sesuai *standard operating procedure* (SOP) yang berlaku di perusahaan sementara Tergugat/Termohon Kasasi terbukti pula telah memberikan surat peringatan (SP) kepada Para Penggugat (*vide* bukti T-2,T-3,T-4, T-g dan T-10) maka atas pemutusan hubungan kerja (PHK) tersebut Para Penggugat berhak memperoleh uang kompensasi pemutusan hubungan kerja (PHK) sesuai ketentuan Pasal 161 ayat (3) Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan yaitu uang pesangon sebesar 1 x ketentuan Pasal

Halaman 6 dari 8 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2020



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

156 ayat (2), uang penghargaan masa kerja sebesar 1 x ketentuan Pasal 156 ayat (3) dan uang penggantian hak sesuai ketentuan Pasal 156 ayat (4) sebagaimana telah dipertimbangkan dengan benar dan tepat oleh *Judex Facti* dalam putusannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, sehingga permohonan kasasi yang diajukan oleh Para Pemohon Kasasi: TETCA SUYANCE, dan kawan tersebut harus ditolak;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan, Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Para Pemohon Kasasi: **1. TETCA SUYANCE, 2. ABDUL LATIF** tersebut;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 4 Maret 2020 oleh Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H. dan Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.SI. Hakim-Hakim Ad Hoc PHI sebagai anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan

Halaman 7 dari 8 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Ninil Eva Yustina, S.H.,
M.Hum. Panitera Pengganti dan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-Hakim Anggota:

Ketua Majelis,

ttd

ttd

H. Dwi Tjahyo Soewarsono, S.H., M.H.

Dr. H. Panji Widagdo, S.H., M.H.

ttd

Dr. Junaedi, S.H., S.E., M.Si.

Panitera Pengganti,

ttd

Ninil Eva Yustina, S.H., M.Hum.

Untuk Salinan
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
PANITERA MUDA PERDATA KHUSUS

DR. H. HASWANDI, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

NIP: 1961 0402 1985 12 1 001

Halaman 8 dari 8 hal. Put. Nomor 306 K/Pdt.Sus-PHI/2020

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)